



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**NOMOR : 3 /PE.02-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN PESEBARANNYA  
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Pesebarannya bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Waliko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 35/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 01 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 26 Oktober 2019 Nomor 40 /PL.02-BA/1305/X/2019 tentang Syarat Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PENETAPAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN PESEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.**

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan jumlah paling sedikit dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yaitu 26.689 (dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) dukungan ;
- KEDUA : Menetapkan jumlah paling sedikit persebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman;
- KETIGA : Bentuk dan jenis formulir surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bahwa penduduk yang memberikan dukungan kepada calon adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang  
pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA

ttd

ZULNAIDI


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIMAN

Sekretaris

DARLIS



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman Tentang  
tentang Penetapan Syarat Jumlah  
Dukungan dan Pesebarannya bagi  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Padang Pariaman Tahun 2020;

Nomor :  /PL.02-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019  
Tanggal : 26 Oktober 2019

**SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG  
PARIAMAN PEMILIHAN TAHUN 2020**

**I. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9/-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1932/PL.01.9/-SD/06/KPU/IX/2019 perihal Ralat Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9/-SD/06/KPU/IX/2019;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih

dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.



- A. Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 313.987 (tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) jiwa. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, maka persentase minimal syarat dukungan Kabupaten Padang Pariaman adalah 8,5 % (delapan setengah persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten Padang Pariaman ditentukan dengan cara  $8,5/100 \times 313.987 = 26.688,895$ , maka dibulatkan ke atas minimal menjadi **26.689** pendukung;
- B. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) di atas harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah Kabupaten Padang Pariaman;  
Jumlah Kecamatan Se-Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 17 kecamatan dikali lebih dari 50 % kecamatan maka  $17 \times 50 \% = 8,5$  kecamatan, maka lebih dari 50 % kecamatan dibulatkan ke atas menjadi minimal tersebar pada **9 kecamatan**.
- C. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) dan huruf (B) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan **pembulatan ke atas**.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman Tentang tentang  
Penetapan Syarat Jumlah Dukungan dan Pesebarannya  
bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang  
Pariaman Tahun 2020;

Nomor : 3/PL.02-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019

Tanggal : 26 Oktober 2019

Bentuk dan Jenis Formulir Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan  
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Sumatera Barat Tahun 2020



**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*)**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan  
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*)  
..... Tahun ....., atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/ Walikota\*) :  
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :  
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya  
tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di  
kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia  
mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.....

**Yang Membuat Pernyataan,**

{.....}

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

“KTP Pendukung ditempel di sini”

**MODEL B.1-KWK  
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2020**

Kelurahan/Desa\*) : Kabupaten/Kota\*) :  
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (apabila ada) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin\*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, atas nama:

- 1. Calon Bupati :  
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidak benaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....  
**Yang Membuat Pernyataan,**

(.....)

**Keterangan :**  
\*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 26 Oktober 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Sekretaris

Ketua,  
ttd  
ZULNAIDI

